



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**TANA PASER**

Alamat : Jl. S.I KHALILUDDIN No. 64 Telp. ( 0543 ) 522 3761 Kode Pos 76211

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN PASER**  
**NOMOR : 503/101 /DPMPTSP-3/01**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM AL MA'ARIF 2 PASER**

**KEPALA DPMPTSP,**

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Paser;

b. Bahwa Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/ Kota;  
3. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;  
4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

: Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Paser sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama Sekolah : SMP ISLAM AL MA'ARIF 2 PASER

Alamat Sekolah : JL. DEWATA RT. 001 DESA MENDIK MAKMUR KECAMATAN LONG KALI KABUPATEN PASER

Status Sekolah : SWASTA

Tahun Berdiri : 2016

KEDUA


: Segala biaya yang dikenakan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku Mulai Sejak Tanggal 19 Januari 2018 s/d 19 Januari 2020.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 19 Januari 2018

K E P A L A,



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.